

### PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA IJIN PENYELENGGARAAN

## LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT

Nomor: 421.1/342/ /436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasakan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 92/Skr/PKK-KMS/IV/2009, Tanggal 16 April 2009, dengan memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

Nama Pembina

Anik Roebiyati, S.Pd.

Nama Kelompok 2

" WIDURI "

Alamat

Jl. Jatipurwo V / 71

RT: 07 : RW:XIII

Kelurahan : Ujung Kecamatan: Semampir

: Surabaya.

Jenis Pendidikan

PAUD Jalur Informal (POS PAUD TERPADU)

Tahap

C (1 tahun)

Masa Berlaku

Tanggal: 20 April 2009 s/d Tanggal: 19 April 2010



ENDINK

Surabaya, 20 April 2009

**KEPALA DINAS** 

Drs.H.SAHUDI M.Pd.

Pembina Tk.I NIP. 131 126 638



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR: 421.1/8278/436.7.1/2020

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PPT WIDURI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

#### Menimbang

- : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT WIDURI per tanggal 20 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/3421/436.6.4/2009 Tanggal 20 April 2009
  - Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013:
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;

#### Memperhatikan

- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 05/IJOP/PPTW/03/2020 Tanggal 09 April 2020;
  - Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini PPT WIDURI

**KESATU** 

Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga

: PPT WIDURI

Jenis Pendidikan

: Pos Paud Terpadu

Alamat

: JATIPURWO V/71 RT 7 / RW 13

Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir

Kota Surabaya

NPSN

: 69764273

Akreditasi

. .

Nama Yayasan /

: Kelurahan Ujung

Penyelenggara

Nama Pimpinan /

: Anik Roebiyati, S.Pd.

Penanggung Jawab

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesual dengan standar nasional:
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;dan
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama:

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

- Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Directablean di : S U R A B A Y A
Peda 1909pal : 30 April 2020
KEPALA DINAS

DI



## DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

#### PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.1/5612/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga

: PPT WIDURI

Jenis Pendidikan

: PPT

Alamat

: JATIPURWO V/71 RT 7 / RW 13

Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir

Kota Surabaya

NPSN

: 69764273

Akreditasi

000

Nama Yayasan /

: Pos Paud Terpadu Widuri

Penyelenggara

Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun

Nama Ketua Yayasan /

: Lurah Ujung

Penyelenggara

Ketua / Pimpinan Lembaga

: Ishlah Mardatila, S.Kep

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/3421/436.6.4/2009 tanggal 20 April 2009 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT WIDURI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 04 Maret 2021 sampai dengan 03 Maret 2022,

Ditetapkan di : S U R A B A Y A Pada tanggal : 03 Maret 2021

RINTAH & Kepala Dinas

PENDID



Pembina Utama Muda NIP, 19670225 198809 1 001